

IMPLEMENTATION OF THE MAIN DUTIES OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN KADING VILLAGE TANETE RIAJA DISCTRICT BARRU REGENCY

Marsuki ; Sri Tulhusna

STIA Al Gazali Barru
marsuki@algazali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the researchers' suspicions about the policies and planning of the Kading Village government that have not been implemented as optimally as possible, and the inhibiting factor is the alleged lack of organization, supervision and implementation of previously planned development activities. This research uses descriptive qualitative research type, data sources consist of primary data and secondary data, data collection techniques include observation, interviews, and documentation: as well as data analysis techniques through data reduction, data presentation, and data conclusion / verification. The results of this study indicate that the implementation of the Main Duties of the Kading Village Government is carried out by establishing several activities related to governance, implementation of development, and community development. As for the inhibiting factors, namely land acquisition, the existence of individuals who are looking for loopholes in the performance of village officials and budget issues.

Keywords: Implementation of Main Duties of Village Government

IMPLEMENTASI TUGAS POKOK PEMERINTAH DESA DI DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dugaan peneliti tentang kebijakan dan perencanaan pemerintah Desa Kading yang diterapkan tidak semua berjalan semaksimal mungkin, dan faktor penghambat diduga kurangnya pengorganisasian, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi: serta teknik analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/ verifikasi data. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tugas Pokok Pemerintah Desa Kading dilakukan dengan cara menetapkan beberapa kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Adapun faktor penghambatnya yakni pembebasan lahan, adanya oknum yang mencari celah terhadap kinerja perangkat desa dan persoalan anggaran.

Kata Kunci: Implementasi Tugas Pokok Pemerintah Desa.

A. PENDAHULUAN

Gagasan pencerahan menyatakan bahwa, dunia yang penuh dengan teka-teki dan problem ini dapat dipecahkan melalui penerapan akal dan pengetahuan manusia. Pandangan ini membentuk latar belakang pertumbuhan pendekatan kebijakan. Pertumbuhan peradaban industri, dari sini pembuatan kebijakan sebagai fungsi politik dibedakan dari administrasi sebagai fungsi birokrasi. Keinginan memperoleh pendekatan yang lebih

rasional untuk mengkaji problem sosial dan persoalan-persoalan lainnya mewujud dalam bentuk perkembangan kapasitas negara dan salah satu cara yang tepat dalam pengembangan kapasitas negara ialah dengan melibatkan pemerintah desa.

Pada awal abad ke-20 ide bahwa pemerintah bisa memecahkan persoalan setidaknya persoalan ekonomi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan menentukan

kebijakan. Menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sosial mulai membangun hubungan baru dengan ilmu politik dan pemerintahan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Sawito (2014:12), makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syaukani dkk dalam Sawito (2014:12), implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab

melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-

masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional dan akuntabel.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di desa, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Birokrasi pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparat birokrasi desa dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan desa meliputi masalah internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi aparat pemerintah desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu

sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat.

Hal-hal seperti itu lah yang menjadi persoalan dalam tercapainya kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Jika terjadi hal seperti ini, kepala desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan sebagainya. Selaku pimpinan pemerintahan, harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, khususnya yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan tindak lanjutnya, agar apa yang menjadi tujuan pemerintahan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Tidak hanya kepala desa akan tetapi semua perangkat desa dituntut

untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional pemerintah desa. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai peran dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik.

Namun pada setiap kebijakan dan perencanaan yang diterapkan tidak semua berjalan semaksimal mungkin, hal ini diduga kurangnya pengorganisasian, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga hasil dari pembangunan tersebut tidak sesuai seperti apa yg diharapkan.

Melihat kinerja perangkat desa terkait mengenai tugas pokok pemerintah desa yang dilakukan dengan menetapkan beberapa kegiatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan memanfaatkan peluang yang ada dan juga memaksimalkan peran dan fungsi perangkat desa.

Maka dari itu adapun hal yang ingin diteliti adalah program kerja yang telah terimplementasi pada Pemerintah Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja

Kabupaten Barru. Berdasarkan tinjauan awal ada beberapa program kerja yang berkaitan dengan Tugas Pokok Pemerintahan Desa yang telah terimplementasi diantaranya adalah Membina dan meningkatkan perekonomian desa, Jalan Setapak, Pos Kamling, Rest Area, Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Tugas Pokok Pemerintah Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. (Sugiyono, 2019: 7).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2019 : 9).

Lokasi dan Waktu Penelitian


1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kading yang terletak di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yaitu tiga bulan, dari bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022, guna mendapatkan data dan informasi yang akurat berkenaan dengan penelitian.

DIAGRAM ALIR PENELITIAN



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tugas Pokok Pemerintahan Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Adapun indikator penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa sesuai dengan tugas pokoknya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.

Mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kading terkait tugas pokok pemerintah desa maka telah dilakukan wawancara dengan H. Akmaluddin, S.Sos, Kepala Desa, 16 Februari 2021, sebagaimana wawancara dibawah ini:

“Ya, tentunya tugas pokok aparat pemerintah desa tidak keluar dari apa yang sudah disepakati atau dalam artian melalui proses musyawarah, rencana-rencana kegiatan yang direncanakan seperti itu tadi tidak keluar dari perencanaan”.

Mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kading terkait tugas pokok pemerintah desa maka telah dilakukan wawancara dengan Fhandy Pradana, S.Sos, Kaur Perencanaan, 15 Februari 2021, sebagaimana wawancara dibawah ini:

“Kegiatan non fisik, merencanakan rancangan kerja pemerintah desa dalam satu tahun, Secara Fisik, Perintisan Jalan, Bantuan Langsung Tunai (BLT)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Kading, tentunya tidak keluar dari apa yang sudah disepakati melalui proses musyawarah perencanaan dan perlu diketahui bahwa sebelum rapat perencanaan sudah dijelaskan terlebih dahulu hal-hal yang terkait aturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. Sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Informan kedua menyebutkan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa diantaranya Bantuan Langsung

Tunai (BLT) sebagai upaya Pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19, serta Perintisan Jalan sebagai upaya Pemerintah Desa untuk memudahkan masyarakat dalam beraktifitas diarea persahawan. Itulah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah desa pada prinsipnya dilakukan guna untuk meningkatkan perekonomian desa.

Mengenai peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada dalam pemerintah desa kading maka telah dilakukan wawancara dengan Muhammad Asrar, S.Pd, Sekertaris Desa, 15 Februari, sebagaimana wawancara dibawah ini:

“Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintah desa kading sangat baik, itu dapat kami lihat aktifnya masyarakat menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa kading melalui dari pelaksanaan Musyawarah tingkat desa sampai dengan keikut sertaan masyarakat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa itu sendiri”.

Mengenai peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada dalam pemerintah desa kading maka telah dilakukan wawancara dengan Musdalifa, Staf Desa, 15 Februari 2021, sebagaimana wawancara dibawah ini:

Aktif dilihat dari keikut sertaannya dalam proses pembangunan.

Pada hasil wawancara dua informan bahwa peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Kading sangat baik itu dilihat dalam beberapa kegiatan dimana sebagian masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelesaian kegiatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Kading masih memegang teguh sikap gotong royong.

a. Sumber Daya

Terkait mengenai sumber daya finansial/fasilitasi pada Pemerintah Desa Kading.

Mengenai sumber daya finansial/fasilitasi pada Pemerintah Desa Kading terkait tugas pokok Pemerintah Desa maka dilakukan wawancara dengan H. Akmaluddin, S.Sos, Kepala Desa Kading, 16 Februari 2021, sebagaimana wawancara dibawah ini:

“Di desa ada beberapa sumber dana diantaranya Anggaran Dana Desa yang sumbernya dari pusat, Alokasi Dana Desa atau Hasil Pajak. Oleh karena itu sekaitan dengan bagaimana perannya saya kira sangat-sangat jelas sekali bahwa kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan. Namun, yang kita gunakan khususnya untuk Desa Kading ini yaitu dana yang kita pakai untuk belanja-belanja

fasilitas yang ada di Desa yaitu dana ADD yang sumbernya dari pusat”.

Mengenai sumber daya finansial/fasilitasi pada Pemerintah Desa Kading terkait tugas pokok Pemerintah Desa maka dilakukan wawancara dengan Lukman, S.Kom, Kaur Keuangan, 15 Februari 2021, sebagaimana wawancara dibawah ini:

Proses pendanaannya yaitu langsung dari pusat, dan dari Kabupaten untuk anggaran Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa dalam proses perencanaan kegiatan di Desa ada tiga sumber dana diantaranya Anggaran Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa/ Hasil Pajak, sebagai bentuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Disposisi

Terkait mengenai pelayanan dan sikap birokrasi pada Pemerintah Desa Kading.

Mengenai pelayanan dan sikap birokrasi pada Pemerintah Desa Kading, dalam melaksanakan tugas pokok pemerintah desa maka dilakukan wawancara dengan Ansar, Ketua BPD, 17 Februari 2021, sebagaimana wawancaranya dibawah ini:

Bagus, artinya masyarakat puas terkait masalah pelayanan karena tidak mengenal waktu, bisa dikatakan 24 Jam.

Mengenai pelayanan dan sikap birokrasi pada Pemerintah Desa Kading, dalam melaksanakan tugas pokok Pemerintah Desa maka dilakukan wawancara dengan Adi, Tokoh Pemuda, 17 Februari 2021, sebagaimana wawancaranya dibawah ini:

“Sesuai yang saya rasakan selama ini terkait mengenai pelayanan yang diberikan itu sangat baik, karena setiap saya berkunjung ke kantor desa bisa dikatakan cepat tanggap, ramah, dan sesuai standar pelayan yang kami ketahui terhadap perangkat desa, aparat desa sudah tepat dalam menjalankan fungsinya masing-masing”.

Pada hasil wawancara oleh dua informan bahwa pelayanan yang diterapkan Pemerintah Desa sangat baik karena berjalan sesuai dengan prosedur pelayanan diantaranya pelayanan yang dilakukan tidak mengenal waktu.

c. Struktur Birokrasi

Terkait mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Desa Kading.

Mengenai standar operasional prosedur pada Pemerintah Desa Kading dalam pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Desa maka dilakukan

wawancara dengan H. Akmaluddin, S.Sos, Kepala Desa Kading, 16 Februari 2021, sebagaimana wawancaranya dibawah ini:

“Yah, Desa diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sekaitan dengan standar pelayanan, masing-masing anggota itu yang membidangi harus jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing”.

Mengenai standar operasional prosedur pada Pemerintah Desa Kading dalam pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Desa maka dilakukan wawancara dengan Muh. Irfan, Staf Desa, 15 Februari 2021, sebagaimana wawancaranya dibawah ini:

“Ada, semua kantor-kantor itu ada SOP nya, karena ini menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan sebuah kegiatan atau program itu harus sesuai struktural atau prosedur pelayanan. Dan standar operasional prosedur (SOP) inilah yang menjadi acuan dalam pengimplementasian kegiatan tersebut. Maka sesuai Prosedur Pelayanan dalam Pemerintah Desa tiap-tiap anggota yang membidangi harus menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Faktor Penghambat Implementasi Tugas Pokok Pemerintah Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Adapun faktor penghambat dalam pengimplementasian tugas pokok pemerintah Desa di Desa Kading, yaitu sebagai berikut:

Faktor Penghambat, yang pertama yaitu pembebasan lahan terkadang ada warga yang tidak memberikan lahannya untuk dipergunakan, yang kedua adanya oknum yang selalu mencari celah terhadap kinerja perangkat desa, yang ketiga perencanaan pelaksanaan kegiatan di Desa terkadang melewati Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) aparat pemerintah Desa.

Mengenai faktor-faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa maka dilakukan wawancara dengan H. Akmaluddin, S.Sos Kepala Desa Kading, 16 Februari 2021, sebagaimana wawancaranya dibawah ini:

“Faktor penghambatnya adalah, yang pertama pembebasan lahan yang terkadang ada warga yang tidak memberikan lahannya untuk dipergunakan, kedua adanya oknum yang selalu mencari celah terhadap kinerja perangkat Desa, dan yang ketiga perencanaan pelaksanaan

kegiatan di Desa terkadang melewati Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) aparat Pemerintah Desa.”

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Kading, diantaranya pembebasan lahan terkadang ada warga yang tidak memberikan lahannya untuk dipergunakan, adanya oknum yang selalu mencari celah terhadap kinerja perangkat Desa, dan perencanaan pelaksanaan kegiatan di Desa yang terkadang melewati Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) aparat pemerintah Desa.

A. Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan memafarkan apa yang menjadi fokus penelitian pada bab yang telah diuraikan tentang implementasi tugas pokok Pemerintah Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Disini sangat penting untuk memperhatikan apa yang menjadi implementasi tugas pokok pemerintah Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Begitupun dengan pemerintah harus pandai melihat faktor apa yang menjadi penghambat pengimplementasian tugas pokok.

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa responden terkait mengenai penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Tugas Pokok Pemerintah Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Pada dasarnya pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan terkait mengenai tugas pokok pemerintah Desa namun tidak terlepas dari Permendagri. Besar harapan pemerintah Desa Kading agar kiranya mampu memberikan sumbangsi pemikiran maupun material sebagai bentuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Desa Kading menetapkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kreatifitas dan kesejahteraan masyarakat Desa, dan beberapa kegiatan lainnya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat Desa Kading. Hanya saja dalam segi komunikasi yang dibangun antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa belum efektif. Sehingga

menimbulkan banyak keberangkatan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

2. Faktor Yang Menghambat Implementasi Tugas Pokok Pemerintah Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Kading, diantaranya pembebasan lahan terkadang ada warga yang tidak memberikan lahannya untuk dipergunakan karena dianggap merugikan dirinya sendiri dan dana yang telah disediakan pemerintah Desa dianggap tidak sesuai dengan lahan yang ingin dikelola. Adanya oknum yang selalu mencari celah terhadap kinerja perangkat Desa, sebagai bahan kritikan dengan tujuan yang sifatnya pribadi atau berpihak pada oknum lain. Dan perencanaan pelaksanaan kegiatan di Desa yang terkadang melewati Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) aparat pemerintah Desa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi tugas pokok pemerintah desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sudah tepat namun belum optimal yakni dilihat dari beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi tugas pokok pemerintah desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yakni pembebasan lahan terkadang ada warga yang tidak memberikan lahannya untuk dipergunakan, adanya oknum yang selalu mencari celah terhadap kinerja perangkat desa, dan perencanaan pelaksanaan kegiatan di Desa terkadang melewati Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) aparat pemerintah Desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengefektifkan implementasi tugas pokok pemerintah desa antara lain:

1. Disarankan kepada pemerintah desa agar kiranya menjalankan

peran dan fungsinya sesuai dengan undang-undang terkait tugas pokok pemerintah desa.

2. Disarankan kepada pemerintah desa untuk memperbanyak sosialisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Lokman Mohd. Tahir. 2014. *“School Operational Funding to Support School Activities”*. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*.
- Aji, Primanto. 2020. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Inteligencia Media.
- Haedar Akib. 2010. *Implementasi Kebijakan*. Jurnal Administarasi Publik
- Hasan. K. dkk. 2019. *Panduan Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi (STIA) Al Gazali, Barru.
- Junaidi. dan Utami, Radityas. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta Cv.
- Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DI*. Cetakat ke-26. Alfabeta. Bandung.
- Subagyo, Aini Masruroh, Nur. dan Batian, Indra. 2018. *Akutansi Manajemen Berbasis Desaini*. Gadjra Mada University Press. Yogyakarta.
- Purba, J.F. 2018. *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. *Skripsi*. Universitas Medan Area.

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Kepala Desa.